

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dianugerahi akal oleh Yang Maha Kuasa. Dengan akal tersebut manusia dapat berfikir mana yang benar dan mana yang salah, dan dengan akal itu pula, manusia dapat mencatat pengalaman hidupnya yang beraneka ragam dari waktu ke waktu dengan berbagai bentuk baik berupa catatan, sajak atau dengan melahirkan sebuah karya seni, khususnya musik atau lagu.

Lahirnya suatu karya seni di bidang musik atau lagu adalah salah satu ekspresi manusia terhadap apa yang dialaminya sendiri ataupun oleh orang lain dengan berbagai sebab yang melatar belakangnya, seperti senang, susah, kesal, benci, rindu, dan cinta.

Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun pengorbanan lainnya yang bersifat immaterial sehingga menghasilkan suatu karya yang indah yang tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh orang lain yang mendengarkan ataupun menyaksikannya. Setiap karya yang indah akan terus dikenang dari waktu ke waktu melalui berbagai media yang ada, seperti radio,

televisi, tape, handphone ataupun bentuk media lainnya yang dikenal saat ini maupun yang akan datang.

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide gagasan maupun produk yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia. HKI dapat juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.¹

Dengan dapat dinikmatinya suatu karya di bidang musik atau lagu, maka sudah sewajarnya orang yang memiliki karya intelektual di bidang musik atau lagu tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menikmati hasilnya berupa pembayaran atau royalti, sehingga segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat kembali dan si pemilik karya tersebut dapat pula memperoleh keuntungan, khususnya yang bersifat materi.

Salah satu alasan ketertarikan penulis untuk membahas topik ini dikarenakan baru baru ini pemerintah telah mengeluarkan PP No 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Secara konseptual, pengertian KI atau Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.² KI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan

¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 2.

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 1-2.

sistem hukum *common law system*. KI bisa dikatakan sebagai benda (*zaak*) dalam bahasa Belanda sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Menurut L.J Van Apeldorn, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum.³

Hak cipta adalah sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentukan suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis. Indonesia melakukan perlindungan Hak Cipta melalui pembentukan peraturan perundang undangan secara *lex specialis* yaitu dengan adanya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Karya lagu dan/atau musik sebagaimana pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya dalam arti bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan penguatan dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dalam

³ *Ibid.*

⁴ Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai *Background Music* Di Pusat Perbelanjaan," *Diponegoro Law Jurnal* Volume 5, 2016, hlm. 3.

melindungi hak ekonomi dari pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik produk hak terkait. Peraturan Pemerintah ini mempertegas Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik tentang bentuk penggunaan layanan publik bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital.

Penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial nampaknya belum bisa dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pelaku usaha hiburan. Para pemilik tempat hiburan juga sering mengadakan pertunjukan live musik. Sebagian besar dari musisi reguler tersebut sering membawakan lagu dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya ciptaan mereka sendiri. Musisi reguler ini memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak ciptanya jika dipandang dari segi komersial. Banyak juga anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta ,baik atas hak ekonominya maupun hak moral dari para pencipta.

Pada saat ini, karya karya lagu atau musik mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari masyarakat. Sehingga, selain daripada itu, dalam bentuk upaya untuk memproduksi lagu lagu tersebut, para pencipta lagu memang membutuhkan kerja sama dengan rumah rumah produksi atau perusahaan rekaman untuk membantu para musisi memperbanyak ciptaan mereka.

Karaoke sebagai bentuk usaha yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu

meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Untuk memudahkan pencipta karya lagu dan musik untuk mengawasi penggunaan karyanya, maka pencipta dapat mengurus pengumpulan dan pendistribusian royalti yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kewajiban hukum pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang wajib dilakukan oleh penerima lisensi yang mana sudah disepakati oleh pihak-pihak yang tercantum dalam izin lisensi.

Kemudian, dengan pemberian lisensi tersebut, tentunya pencipta atau pemegang hak cipta berhak menerima royalti atas pengumuman atau perbanyakan ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain atau pemegang lisensi. Dalam praktiknya masih banyak pencipta lagu yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya. Banyak hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Termasuk banyaknya usaha karaoke yang belum melaksanakan pemungutan royalti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan ini telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik pada pasal 10 Ayat (1) bahwa “Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Ayat (21) membayar Royalti melalui LMKN.” Dalam pasal 10 Ayat (2) bahwa “Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan tetap membayar royalti melalui LMKN.”

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik dibuat oleh pemerintah jelas bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pada awal tahun 2021 kasus mengenai hak cipta lagu media sosial juga terjadi pada platform TikTok dimana PT Digital Rantai Maya menggugat TikTok dan ByteDance sebesar Rp 13,1 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diketahui atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu dari Virgoun Teguh Putra. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penggugat dalam hal ini PT Digital Rantai Maya menggugat ByteDance. Inc dan TikTok.PTE LTD dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. PT Digital Rantai Maya mengajukan gugatan materiil sebesar Rp 3,1 miliar terkait tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman. Salah satu poin *petitum* di antaranya tentang perjanjian kerja sama PT Digital Rantai

Maya dengan Virgoun Teguh Putra tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 Nopember 2015 adalah sah. Adapun proses hukum yang saat ini dilakukan adalah menunggu sidang pertama dijadwalkan pada 22 april 2021. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini.⁵

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul ***“ANALISA HUKUM TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021”***.

⁵ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “TikTok Digugat Rp. 13,1 Milliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun,” Kompas.com, 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hak Ekonomi atas komersialisasi Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.
2. Bagaimana Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas,tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Perlindungan Hak Ekonomi atas komersialisasi Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah Pengelolaan Hak Cipta Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari penelitian ini berguna dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya dalam Hukum bisnis, terutama dalam hal perlindungan Hukum dan pengelolaan terhadap Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis yang dapat digunakan sebagai pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian yang berkaitan dengan perlindungan Hukum dan pengelolaan terhadap Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Definisi yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Pasal 1 Ayat (2), yang memberikan pengertian Hak Cipta adalah “ hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Hak Kekayaan Intelektual (yang seterusnya disebut dengan HKI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreaititas intelektual manusia secara ekonomis. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia⁶. Di Indonesia HKI tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yaitu :

“ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

⁶ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual : Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang Undang Yang Berlaku*, Bandung, Oase Media, 2010, hlm 15.

Atas dari itu hak hak warga Negara dalam mengebangkan diri di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dilindungi oleh Negara yang tercantum di dalam Undang Undang Hak Cipta.

Hak cipta menganut prinsip deklaratif yang diartikan hak cipta timbul ketika ciptaan itu sudah terjadi dalam bentuk nyata tidak sebatas ide atau gagasan saja, bila ciptaan itu sudah terjadi dalam bentuk nyata maka ciptaan itu sudah menjadi hak cipta bagi pencipta tanpa adanya pencatatan kepada DITJEN KI ciptaan tersebut sudah menjadi hak cipta bagi si penciptanya.

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUHC terdapat kata hak eksklusif. Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang dimiliki oleh para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Dengan adanya hak tersebut, untuk memakai karya dari pencipta harus melalui izin dari pemegang hak cipta.

Dari pengertian hak cipta yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUHC dapat diketahui bahwa hak cipta sebagai hak eksklusif. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegang hak cipta.

Maka setiap orang dan badan usaha yang menggunakan karya cipta musik untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial seperti halnya hotel, restoran, pub, karaoke, dan sebagainya

harus terlebih dahulu meminta izin kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu.

Objek perlindungan Hak Cipta dalam *Berne convention* adalah karya karya dalam bidang seni dan sastra yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apapun. Sedangkan pada Pasal 40 ayat (1) UUHC ciptaan yang dapat dilindungi yaitu :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;

- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program Komputer

Pada dasarnya yang dilindungi hak cipta adalah pencipta atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi penciptanya.

B. Pengertian Lagu dan Musik

Sejarah perkembangan lagu atau musik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan budaya manusia. Hal ini disebabkan karena lagu atau musik merupakan salah satu hasil dari budaya manusia di samping ilmu pengetahuan,

arsitektur, bahasa dan sastra, dan lain sebagainya⁷. Secara etimologi, lagu dan musik memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan music yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada nada tersebut. Disamping itu, irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan musik adalah:

- 1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan;
- 2) nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan Sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen dan notasi.

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organic. Lirik adalah syair atau kata kata yang disuarakan mengiringi melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya, notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.⁸

⁷ Ashibly, *Hukum Hak Cipta : Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2016, hlm.151.

⁸ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 139-140.

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ada pengaturan khusus tentang pengertian musik, musik merupakan salah satu karya yang dilindungi dalam Hak Cipta. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan ciptaan yang dilindungi. Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa UUHC tidak membedakan pengertian antara lagu dan musik seperti dalam kamus bahasa Indonesia. Dalam pengaturan Undangundang Hak Cipta, karya cipta musik terdiri dari 4 unsur macam ciptaan yaitu:

1. Melodi dasar
2. Lirik lagu
3. Aransemen
4. Notasi

Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu⁹, yaitu:

1. *Rhythm*, meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari *rhythm* adalah getaran atau gerakan irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (*meter*) dan tekanan (*accent*). Jika gerakan irama (*beat*) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus sebagai irama satu, dua, tiga.

⁹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta : Ind Hill Co, 2011, hlm 88-89.

2. *Melody*, terdiri dari pola titi nada (*pitch*) atau tinggi rendahnya nada (*tone*). Beberapa macam musik atau tipe musik hampir kesemuanya terdiri dari melody. Tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (*motif*) atau pengulangan rangkaian nada-nada (*notes*). Jika melody dalam komposisi yang panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok.
3. *Harmony*, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (*chord*) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu (*tone*) nada dasar yang sama (*monotone*) atau hampir dengan tiada suatu selingan (*vibration*), tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran dan pelepasan gubahan (*composition*).
4. *Form*, merupakan hasil dari *rhythm*, *melody* dan *harmony* yang disetel atau dipasang (*to put together*). Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara minat. Bahkan sebuah aransemen dari suatu musik jika dengan mengikuti irama sebuah music tertentu dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderita narkoba.

C. Pengertian Royalti

Definisi yang diberikan Peraturan-Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Pasal 1 Ayat (1),

yang memberikan pengertian Royalti adalah “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Menurut Wikipedia, Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, setiap hak paten, hak cipta atau sumber alam; misalnya, pencipta mendapat bayaran royalti ketika ciptaannya diproduksi dan dijual.

Pengelolaan Royalti adalah “penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik”.

Awal mula pemikiran tentang royalti diawali dengan pemikiran dari seorang filsuf terkenal asal inggris abad 18 yaitu Jocrn Locke. Pada awalnya, John Locke berbiacara tentang *right to intellectual property* yang timbul sebagai konsekuensi logis dari orang bekerja. Pencipta pengarang, penemu atau apapun istilahnya sama seperti pekerja, sebagai imbalan atas pekerjaannya kepada mereka diberi upah. Royalti yang diterima pencipta atau pengarang adalah karya intelektualnya. Munculnya pemikiran Locke yang mengangkat hak milik intelektual adalah sebagai reaksi atas *hegemonifeodalisme* yang menguasai milik.

Dibidang karya cipta musik, terminologi royalti adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah diberukan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Dengan demikian pemegang hak cipta suatu karya cipta musik sebagai salah satu bentuk karya intelektual manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, harus mendapat kenikmatan berupa

pembayaran royalti sebagai konsekuensi dari penggunaan jasa/ karya orang lain yang menurut undang-undang merupakan hak eksklusif.

D. Hak Eksklusif

Hak Eksklusif dalam Undang-Undang Anglo-Saxon merupakan de facto, prerogatif yang wujud dalam Undang-Undang atau dalam konteks umum kuasa untuk melaksanakan sesuatu tindakan atau memberi, membantah orang lain untuk menjalankan tindakan yang sama untuk mendapatkan kebaikan yang sama.

Sedangkan, dari pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik dapat dimengerti bahwa hak eksklusif merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hak eksklusif para pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait memiliki kekuatan hukum dalam mempertahankan hak nya sebagai pencipta bilamana adanya pihak lain yang ingin menggandakan, mendistribusikan hasil ciptaannya sehingga mendapatkan nilai ekonomi kepada pihak lain tersebut.

E. Lembaga Manajemen Kolektif

Menurut Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Lembaga Manajemen Kolektif adalah “institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti”.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sendiri merupakan hal yang baru di dalam Undang Undang Hak Cipta, sebelumnya dalam Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta keberadaan LMK tidak diatur. Namun, sebelum diaturnya LMK pun di Indonesia sudah banyak lembaga yang memiliki peran sama seperti LMK seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia, Royalti Anugrah Indonesia, Wahana Musik Indonesia, dan lain lain.

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan LMK untuk membayar lagu royalti berdasarkan pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia. Mengenai ketentuan royalti dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik. Dibentuknya LMK merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pencipta, dan memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas pengguna karya mereka. Selain itu, perlunya wadah pengadministrasian kolektif hak cipta untuk memudahkan masyarakat meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan hasil karya ciptanya merupakan alasan lain dibentuknya LMK. Setiap pemilik hak cipta atau hak-hak terkait dapat menjadi anggota dari LMK asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.

Fungsi dari LMK di bidang lagu atau music dalam kondisi sekarang ini adalah sebagai berikut :

- a. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (*user*);
- b. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau music oleh pihak lain sensntiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Sesuai dengan kontribusinya ini, LMK mewakili kewenangan dan tanggung jawab untuk :

- a. Memberi lisensi penggunaan lagu atau music kepada *user*
- b. Menetapkan tarif royalti penggunaan lagu atau musik atau membuat kesepakatan dengan *user* tentang tarif royalti dan cara pembayaran royalti.
- c. Memunggut royalti dari *user*
- d. mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya berdasarkan sistem yang adil
- e. mengawasi penggunaan lagu atau music oleh masyarakat dan mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak berlandaskan lisensi.

Dengan memperhatikan peran dan fungsi LMK, terlihat bahwa adanya LMK dapat menjaga keseimbangan kepentingan Pencipta dan *user*. Pencipta dapat diuntungkan dengan adanya LMK, LMK dapat menarik royalti dari *user* sehingga hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dapat dirasakan secara maksimal oleh pencipta. Serupa dengan pencipta, *user* pun memiliki keuntungan dengan adanya LMK, *user* tidak kesulitan dalam membayarkan royalti yang dibayarkan kepada pencipta, *user* cukup berurusan dengan LMK karena LMK disini sebagai perwakilan dari pencipta.

F. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Menurut pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah “ lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik.

Dalam UUHC 2014 masih memungkinkan dan memperbolehkan bagi para pihak untuk membentuk suatu LMK apabila dapat memenuhi segala persyaratan pembentukan LMK. Melihat potensi pengumpulan royalti melalui LMK akan mengalami kendala tumpang tindih dan juga menyulitkan pengguna karya lagu dan/musik dalam melaksanakan kewajibannya yang tentu saja berakibat pada penerimaan royalti pencipta menjadi tidak optimal. Maka pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah secara resmi membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan royalti sebagaimana yang diamanahkan dalam UUHC 2014¹⁰. Dengan demikian, dalam UUHC 2014 terdapat 2 (dua) jenis Lembaga Manajemen Kolektif, yakni LMK dan LMKN. LMK merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam

¹⁰ <http://www.lmkn.id/sejarah/>. diakses tanggal 01 Februari 2022.

bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka (22) UUHC 2014 . Sedangkan LMKN dalam UUHC 2014 tidak diatur secara jelas mengenai pengertiannya, akan tetapi keberadaannya diatur dalam pasal 89 UUHC 2014.

Pada 26 April 2019 dalam Deklarasi Bali, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI KEMENKUMHAM RI) bersama LMKN dan 8 (delapan) LMK menyetujui “Deklarasi Bali” mengenai pemungutan royalti musik dengan sistem satu pintu, sehingga LMKN menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial, sebagai langkah awal untuk terwujudnya pengelolaan royalti yang profesional, transparan, adil dan efisien.¹¹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MENKUMHAM RI) juga menambahkan bahwa semangat pembentukan LMKN adalah untuk melindungi pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) atas hak cipta dan hak terkait khususnya dari segi nilai ekonomi di bidang lagu dan/atau musik¹². Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.⁹ Keberadaan LMKN di Indonesia menjadi sangat

¹¹ <https://dgip.go.id/deklarasi-bali-sepakati-pemungutan-royalti-musik-satupintu-jadi-lebih-tertib-dan-transparan>. diakses tanggal 01 februari 2022.

¹² Fitri Novia Heriani, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c50341cc73e3/ini-10-komisionerlembaga-manajemen-kolektif-nasional-yang-baru/>. diakses tanggal 01 februari 2022.

penting dan memberikan harapan bagi optimalisasi perlindungan hak cipta, khususnya dalam hal pengumpulan royalti bagi para pencipta.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional melakukan pengeolaan berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/ atau musik. Tata cara pengelolaan Royalti yang dilakukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tertuang pada Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang berisi “ Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/ atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional juga dapat melakukan penarikan Royalti Lagu dan/ atau Musik sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) yang berisi “LMKN melakukan penarikan Royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara Komersial lagu dan/ atau Musik dalam bentuk layanan publik bersifar Komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif. Dan Pasal 12 Ayat (2) yang berisi “Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak

Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif”.¹³

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang akan diteliti, penulis melakukan batasan penelitian sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hak Ekonomi atas komersialisasi Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.
- b. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan¹⁴. Yaitu penelitian yang dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dari penulisan hukum ini.

C. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut :

- a) Data Primer

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 52.

Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁵. Data hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul skripsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan penelitian yang dilakukan berdasar perundang-undangan melalui pendekatan yang berkaitan dengan asas-asas hukum yang mengikat mengenai dasar pengakuan, pemberlakuan dan penetapan terhadap suatu jenis karya.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 141.